

UPAYA KEPOLISIAN DI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Johan Silalahi, July Esther, Jinner Sidauruk

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

julyesther@uhn.ac.id

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara mengakibatkan orang tereksplotasi. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian adalah upaya dan kendala Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sumatera Utara. Metode Penelitian dan Metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti secara langsung ke Panit Diretskrimum Polda Sumatera Utara ditambah dengan menelaah pustaka dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. menggunakan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007. Hasil dari penelitian ini bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggunakan upaya-upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi adalah kurang kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Panit Diretskrimum Polda Daerah Sumatera Utara dan adanya masyarakat yang menyalahgunakan aplikasi (MICCHAT) sehingga menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata kunci : Kepolisian, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Abstract

The Crime of Trafficking in Persons is the act of recruiting, holding, sending, Transferring, of accepting a person with threats of violence, kidnapping, confinement, forgery, fraud, or giving payment or benefits, so as to obtain approval from the person who controls the other person, carried out within the country as well as between countries resulting in people being exploited. As for the research problem is the efforts and obstacles of the police in overcoming the Crime of Trafficking in persons in North Sumatra. Research Methods and juridical empirical methods, namely by directly examining the the Panit Diretskrimum Polda North Sumatra coupled with reviewing the literature and getting further explanation. Using the police Law Number 2 of 2002 and the Law on the Eradication of the crime of trafficking in persons Number 21 of 2007. The results of this study indicate that the North Sumatra Regional police use Pre-Emtive, Preventive and Repressive measures in overcoming the Crime of Trafficking ini Persons in North Sumatra, while the obsraclcs faced are lack of public awareness of the efforts made by the Criminal Investigation Committee. North Sumatra Regional Police and the existence of people who misuse the application (MICCHAT) causing the Crime of Trafficking in Persons.

Keywords: Police, People Trafficking Crimes.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 45), yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), dan memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada terkecualinya (*asas equality before the law*) hukum merupakan seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang bermaksud untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat agar dapat teratur dan tentram serta sesuai dengan perbuatannya. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar dan hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia menjadi dasar daripada hak dan kewajiban yang lain, Hak yang melekat pada diri manusia yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Perwujudan Indonesia sebagai Negara yang menjunjung HAM telah diatur di dalam Pasal 27 hingga Pasal 33 UUD 45.

Kepolisian Republik Indonesia adalah kesatuan penegak hukum yang memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan salah satu lembaga atau badan untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI secara jelas menyebutkan bahwa fungsi kepolisian itu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari polisi yang sesuai dengan fungsinya adalah penyidik. Penyidik adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan untuk mencari informasi rahasia, sering disebut juga polisi rahasia. Dalam hal ini penyidik mempunyai peranan yang besar dalam pengungkapan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat, salah satunya adalah mengungkap tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu Kepolisian Republik Indonesia menggunakan upaya *preventif* yaitu dengan melakukan sosialisasi di masyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama saling melindungi disekitar lingkungan mengajak masyarakat untuk berkordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang; mengedarkan brosur (himbauan) keseluruhan lapisan masyarakat yang isinya mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang-orang mengatas namakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan dan dalam brosur Kepolisian Republik Indonesia memaparkan dampak-dampak dari *trafficking*. Hal ini agar dapat menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan orang yang terjadi setiap waktu. Dengan adanya upaya *pre-emptif* dan *preventive*, upaya Kepolisian Republik Indonesia dilengkapi dengan upaya *represif* yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang di Indonesia telah meluas dalam jaringan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara, maupun dalam negeri, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini agar dapat menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan orang yang terjadi setiap waktu. Dengan adanya upaya *pre-emptif* dan *preventive*, upaya Kepolisian Republik Indonesia dilengkapi dengan upaya *represif* yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang di Indonesia telah meluas dalam jaringan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara, maupun dalam negeri, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengertian Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) adalah: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu antara lain dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplorasi organ tubuh untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara ?
2. Kendala-Kendala apa sajakah yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara ?

Tinjauan Pustaka

Raymond B. Fosdick, memberikan pengertian bahwa Polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka dalam Encyclopedia of social sciences, polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum . Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menyatakan juga bahwa pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Gagasan atau pemikiran untuk mengadopsi kewenangan *judicial preview* tidak terlepas dari teori *stufenbau* atau teori norma berjenjang yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Teori *Stufenbau* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen yang kemudian mendapat pengembangan lebih lanjut oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky.¹ Teori yang dalam bahasa lengkapnya disebut sebagai "*Stufenbau das Recht*" atau "*The hierarchy of law*" menjelaskan bahwa norma hukum merupakan suatu susunan berjenjang yang mana setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan hukum dari norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya.²

¹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 367.

² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel, 1973, hlm. 123, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rasyid Thalib, *Ibid.*,

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan juga Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaraan lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan, kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bahwasanya penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti itu akan membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana. Sedangkan, pada tindakan penyelidikan memiliki perbedaan penekanan makna yang berbeda yaitu suatu tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Kedua hal tersebut merupakan beberapa rangkaian fase dari pejabat yang berwenang dalam mengungkap suatu permasalahan di masyarakat. Sehingga keduanya mempunyai sifat yang hampir sama namun memiliki perbedaan. Adapun perbedaan tersebut menurut Harahap sebagai berikut:

1. Sebagai pejabat pelaksana penyelidikan terdiri dari “semua anggota POLRI, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengaawasan penyidik.
2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tinda pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, berulah penyidik diperbolehkan melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 Ayat 1 huruf b (penangkapan, Larangan meninggalkan tempat penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Tujuan penyidikan adalah mengumpulkan berbagai alat bukti agar tindak pidana dapat menjadi terang dan jelas, sehingga dapat dilakukan penuntutan di persidangan. Upaya penyidikan yang di lakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti

yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka bertujuan dengan adanya bukti, tersebut tersangka dapat di proses dan dihukum sesuai dengan tindak pidana yang di lakukan oleh tersangka. Penyidik berkewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan apabila mengetahui atau telah menerima laporan, dari penyidik dengan atau tanpa berita acara. Selain itu, dari laporan atau pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau sebagai korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu. Laporan atau pengaduan tersebut dapat di lakukan secara tertulis yang harus di tandatangani oleh pelapor atau pengadu dan dapat pula secara lisan yang harus dicatat oleh penyidik. Jadi, merupakan suatu surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.³

Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan wewenang melakukan tindakan-tindakan yang menunjang penyelesaian sehingga dapat secepatnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini termasuk tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara atau Tempat Kejadian Perkara sampai tindakan-tindakan yang bersifat memaksa, seperti penangkapan, penahanan, surat-surat. Tindakan-tindakan itu digunakan semaksimal mungkin dalam menghadapi setiap kasus agar dapat memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkara. Istilah *trafficking* berasal dari bahasa inggris dan mempunyai arti “ *illegal trade* “ atau perdagangan illegal.⁴ *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang secara illegal. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modren dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran arkat dan martabat manusia. Bertambah meraknya masala perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁵.

KUHP dan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 (UU PTPPO) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Di dalam (UU PTPPO) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 tersebut disebutkan bahwa definisi perdagangan orang, yaitu : Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi disuatu Negara dengan Negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum jenis-jenisnya meliputi:

1. Eksploitasi Seksual

Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara

³ Subagyo AS, *Polisi sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hal,16-19.

⁴ L. M. Gandhi & Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hal 9-10

⁵ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hal 5.

cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.⁶

2. Kerja Paksa

Kerja paksa memiliki beberapa bentuk, yakni:

a) Bonded Labor

Bonded labor adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjerataan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri.⁷

b) Child Labor

Child Labor diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka.⁸

c) Forced Labor

Forced Labor diartikan sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berprikemanusiaan, dan menyebar luas.⁹

Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Umumnya mereka berasal dari Negara-Negara berkembang (*developing countries*), seperti Negara-Negara di Afrika, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku untuk membuat korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan adalah dengan mengirim mereka ke negara di mana bahasa yang digunakan tidak sama dengan bahasa ibu korban.¹⁰ Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Negara-negara di Asia menjadi tujuan utama adopsi anak secara tidak sah. Korban kemudian dijual ke Eropa dan Amerika dengan harga yang sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara tidak sah. Di samping itu, keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat merupakan faktor lain yang menyebabkan kondisi ini berjalan secara berkesinambungan.¹¹

Pengantin pesanan (*mail-order brides*) juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang. *Mail-order brides* merupakan suatu terminologi yang merujuk pada pembelian barang atau pelayanan melalui fasilitas *e-mail*. Pembeli memesan produk (perempuan) yang diinginkan kepada penjual melalui beberapa metode, seperti melalui telepon atau website. Kemudian, produk yang dipesan itu di kirimkan kepada pembeli sesuai dengan alamat yang di berikan. Akan tetapi, pada umumnya, produk yang dipesan tersebut diambil sendiri oleh pembeli.¹² Perkembangan di bidang teknologi kedokteran di satu sisi secara langsung memengaruhi tingkat kebehasilan operasi transplantasi organ,

⁶ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 24-25.

⁷ *Ibid.* hal. 32.

⁸ *Ibid.* hal. 33.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hal 36.

¹¹ *Ibid.* hal. 38.

¹² *Ibid.* hal. 40.

sedangkan di sisi yang lain permintaan terhadap organ tubuh manusia bagi pasien mengalami peningkatan yang di luar biasa. Sebagai contoh, di Amerika Serikat saja tahun 2004 sekitar 77% dari 87.364 pasien berada dalam daftar tunggu penerima organ tubuh manusia. Karena situasi ini, kehadiran pasar gelap global yang secara khusus menawarkan organ tubuh manusia tidak dapat diadakan. Dengan kata lain, kesenjangan antara permintaan dan persediaan organ tubuh manusia memunculkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan organ yang dibutuhkan.¹³ Proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan dari Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO. Hal ini tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO yang menyatakan bahwa: “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Metode

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun Ruang Lingkup dari penelitian adalah Peranan dan Kendala-Kendala Kepolisian Di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan bertempat di Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,05 No.60 Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan *Komperatif* (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder atau data empiris yang dalam hal ini melalui penelitian secara langsung ke lapangan antara lain dengan mengadakan wawancara terhadap reserse Polri di Polda Sumatera Utara. Data sekunder penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal hukum, dan kamus hukum. Analisis Bahan Hukum dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang di peroleh dari hasil penelitian secara langsung tentang peranan reserse polri dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang Di Polda Sumatera Utara yang di susun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini di pergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data data sebenarnya yang di peroleh penulis.

¹³ *Ibid*, hal. 43.

Pembahasan Dan Hasil

Negara Indonesia sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa: “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang diperankan oleh pihak Kepolisian, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.”

Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian. Sedangkan peranan Kepolisian dalam upaya tindak pidana perdagangan orang adalah salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang penulis peroleh dari hasil wawancara menurut Ditreskrim Polda Sumatera Utara yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebabnya tindak pidana perdagangan orang karena di latar belakang faktor ekonomi dimana korban muda terpengaruh dan percaya dengan iming-iming pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang tanpa mencari tau selak beluk pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor perdagangan orang.

2. Faktor keluarga tidak harmonis

Di dalam faktor ini peran keluarga juga sangat berpengaruh terjadinya perdagangan orang, biasanya para korban berasal dari keluarga yang *broken home* (hilangnya perhatian orang tua maupun keluarga). Sehingga korban tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang.

3. Korban pelecehan seksual pada usia dini

Faktor ini juga salah satu timbulnya perdagangan orang dikarenakan pernah menjadi korban pelecehan seksual di usia dini sehingga korban merasa prustasi atas kejadian yang perna di alaminya.

Penelitian tentang perdagangan orang menemukan sejumlah modus-modus yang sering digunakan pelaku perdagangan orang, salah satu modus yang dilakukan yaitu, adanya tren merekrut para pekerja migran Indonesia di Malaysia dengan iming-iming

Umrah, Ziarah Religi ke Mekah, Arab Saudi yang berlangsung sepanjang tahun. Namun ketika tiba di Arab Saudi, para migran Indonesia tersebut didagangkan ketempat lain di beberapa negara di Timur Tengah. Ada juga yang awalnya direkrut dengan tawaran kerja direstoran, pabrik, atau sebagai peneta laksana rumah tangga sebelum mereka dipaksa menjalankan prostitusi. Berbagai janji-janji, kenyamanan dan gaji yang tinggi juga menjadi iklan tersendiri yang dilakukan oleh jaringan pelaku untuk merekrut korban. Salah satu contoh kasus tindak pidana perdagangan orang baru terjadi di Kota Medan yang beralamat di Jalan Tasbi pada tanggal 31 Mei 2020 yang mana para lelaki diperdagangkan dengan modus dipekerjakan sebagai tukang pijat dan mereka ditempatkan dirumah yang benar-benar tidak dicurigai oleh siapapun, dan mereka di kendalikan salah satu mucikari. Pada akhirnya dilakukan penyelidikan terhadap tempat prostitusi gay tersebut, dan dilakukan la penangkapan dengan cara Kepolisian.

Berdasarkan kasus yang sudah di wawancarai di Ditreskrim Polda Sumatera Utara maka para korban tindak pidana perdagangan orang khususnya gay yang di tangkap di Tasbi akan dikembalikan kepada keluarga korban. Para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang harus melaporkan dirinya sekali seminggu bagian Panit Ditreskrim Polda Sumatera Utara atas ada perubahan dalam diri korban. Sedangkan mucikarinya atau pelaku yang sudah mengiming-imingi korban di tahan di Polda Sumatera Utara sampai di limpahkan berkas nya ke tahap Kejaksaan Negeri Medan.

Adapun Upaya-upaya Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara agar perbuatan tindak pidana perdagangan orang tidak terjadi lagi. Dengan cara melakukan bekerjasama baik Pemerintah atau pun masyarakat dalam upaya mencegah adanya perbuatan tindak pidana perdagangan orang. Karena Sumatera Utara garis pantai banyak sehingga para Tki Ilegal dapat mengakses jalur ilegal melakukan hal Perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang mudah. Hasil wawancara kepada Panit Ditreskrim Polda Sumatera Utara yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Sumatera Utara telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara.

Setidaknya ada 3 (tiga) Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan penulis membagi kedalam 3 (tiga) upaya tersebut, yaitu upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan Represif.

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut. Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara rutin melakukan patroli/pengawasan di beberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang hal ini dilakukan demi meminimalisir korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi Sumatera Utara untuk meningkatkan pengawasan keluar masuknya orang kedalam maupun keluar negeri. Dalam hal ini juga termasuk pengiriman Tki secara Legal, dan pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak dinas ketenagakerjaan sumatera utara untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja indonesia maupun pekerja asing yang berkerja di sumatera utara. Dalam hal ini Dinas Sosial juga berperan dalam pembinaan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan uraian diatas maka pihak kepolisian telah bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara dengan bapak IPTU Zikri Muamar S.I.K yaitu:

- a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang yang artinya masyarakat harus teliti dan mencari tau dimana tempat pekerjaan yang di tawarkan dengan demikian masyarakat tidak muda dan percaya terhadap modus-modus pekerjaan yang mengakibatkan perdagangan orang
- b. Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah maupun di tempat ibadah tentang hukuman yang bagi para pelaku yang ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian dapat menekan laju tindak pidana perdagangan orang.

3. Upaya represif

Upaya represif ini dilakukan oleh pihak Ditreskrim Polda Sumatera Utara upaya penyelidikan kejahatan atas pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang digunakan.

- a. Menerima laporan dari warga atau pun intel-intel Ditreskrim atas kasus tindak pidana perdagangan orang;
- b. Melakukan olah tkp ketempat yang di curigai warga, maka para tim khusus melakukan penyelidikan terhadap perdagangan orang tersebut maka dilakukan pengecekan atas kasus tersebut;
- c. Lalu melalui komando maka dilakukan penangkapan bagi pelaku atau pun korban atas tindak pidana perdagangan orang tersebut sehingga para penyidik dapat menyidik korban dan tersangkat menurut ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh Panit Ditreskrim Polda Sumut dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak begitu mulus atau pun lancar dalam pelaksanaannya. Hal ini di ungkapkan oleh narasumber yang penulis wawancarai yaitu: IPTU ZIKRI MUAMAR, S.I.K sebagai penyidik dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ditreskrim Polda Sumatera Utara. Adapun yang menjadi Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

1. Kendala Upaya Pre-Emtif

Kendala upaya Pre-Emtif di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila keluarga korban melakukan laporan ke Polisi.

- a. Kurang terbukanya kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengakibatkan masyarakat hanya mengetahui kasus-kasus lainnya sehingga para masyarakat tidak mengetahui perbuatan atau pun hukuman yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Tidak adanya perketan penjagaan di daerah garis pantai sehingga keluar masuknya para TKI Ilegal menjadikan suatu permasalahan dalam terjadinya perbuatan tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Menyalagunakan Aplikasi yang menjadikan dirinya dapat dijual di dalam Aplikasi. Salah satunya aplikasi yang dapat menjual dirinya yaitu MiChat disini para pelaku ataupun tersangka dapat melakukan interaksi sehingga dapat melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Kendala Upaya Preventif

Kendala Upaya Preventif lebih mengutamakan pencegahan bukan penindakan yang dilakukan oleh Panit Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pun penyuluhan khususnya bahayanya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atau pun menempelkan Poster-poster Modus-modus perbuatan kejahatan Perdagangan Orang. Hambatan yang di hadapi oleh Panit Ditreskrimum Polda Sumatera Utara adalah:

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan Panit Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Tidak mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kepolisian tentang tindak pidana perdagangan orang, dan tidak memahami Poster-poster yang telah dibuat.
- b. Tidak mengikuti pelatihan menjadi TKI
Tidak mengikuti pelatihan tki ataupun tata cara menjadi seorang tki, sehingga para korban tidak secara legal menjadi tki dan berani beranjak melalui jalur ilegal. Dan hal ini yang menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang disebabkan adanya iming-iming pelaku tersebut.
- c. Menyalagunakan Dokumen Paspor
Menyalagunakan dokumen paspor merupakan hal yang dapat mengakibatkan fatal, dalam arti para korban memiliki dokumen paspor dengan bertujuan berlibur, setelah sampai ditujuan para pengguna paspor menjadi Tki di negeri lain.
- d. Tidak adanya rumah pembinaan bagi korban gay (perdagangan laki-laki)
Tidak adanya rumah pembinaan bagi korban gay. Salah satu kendala yang dapat dihadapi oleh kepolisian setelah menangkap korban gay, disebabkan Pemerintah Republik Indonesia tidak membenarkan adanya Gay di Indonesia sehinggah rumah tahan bagi para gay tidak ada di Indonesia dan di Sumatera Utara. Maka para korban di kembalikan kepada keluarga.

3. Kendala Upaya Represif

Kendala upaya represif merupakan salah satu tahap akhir dalam bentuk tindakan dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Kepada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang, yang menjadi kendala dalam upaya represif ini ialah:

- a. Para korban tindak pidana perdagangan orang sering memberi keterangan kepada penyidik atas hal perbuatan yang telah dia perbuat yaitu faktor permasalahan ekonomi, sehingga penyidik tidak mendapatkan alasan lain dari pelaku maupun korban.
- b. Korban mengalami troma/stres sehingga dalam upaya penyidikan tidak mudah dilanjutkan karena bersifat ketakutan, bengong, dan tertawa sehingga penyidik sulit untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini.
- c. Dalam hal penyidikan terhadap korban atau pun pelaku, meminta keterangan korban tidak dibenarkan dengan sistim paksa atau pun kasar dibandingkan menyidik kasus-kasus lainnya. Hal ini yang kendala dalam upaya represif ini.

Kesimpulan Dan Saran

Bedasarkan pembahasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian di dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara adalah :
 - a. Upaya Pre-Emtif adalah upaya bekerjasama Polisi dengan instansi Imigrasi guna melakukan penjagaan keluar masuk para pekerja Tki maupun non Tki kedalam Indonesia maupun keluar Indonesia. Guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b. Upaya Preventif adalah salah satu upaya pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak terpengaruh dengan modus-modus yang di berikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - c. Upaya Represif adalah upaya Panit Ditreskrim Polda Daerah Sumatera Utara Dengan melakukan penyelidikan atas dugaan adanya perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di suatu tempat dan dilakukan penangkapan berdasarkan Standard Oprasional Prosedur Kepolisian.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian di dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :
 - a. Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak begitu terdengar dikalangan masyarakat bahkan jika ada terdengar terlibat dalam kasus Perdagangan Orang, dan masyarakat juga tidak ada kepedulian dengan hal tersebut, juga penjagaan di garis pantai tidak begitu ketat sehingga bisa melalui jalur illegal menuju keluar negeri, dan banyak menyalgunakan aplikasi (MICHAT) salah satu menimbulkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b. Kurang kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Panit Diretskrim Polda Daerah Sumatera Utara. Dan tidak adanya rumah pembinaan bagi korban Gay, salah satu kendala yang di hadapi oleh Panit Diretskrim Polda Sumatera Utara.
 - c. Para korban Perdagangan Orang mengalami trauma/stress sehingga upaya penyelidikan tidak mudah dilanjutkan karena bersifat ketakutan, bengong dan tertawa sehingga penyidik sulit untuk melakukan penyelidikan.

Upaya kepolisian Polda Sumatera Utara khususnya di bagian Panit Ditreskrim khusus menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Sehingga para polisi lebih meningkatkan kinerja terhadap polisi yang bertugas di daerah sumatera utara dengan mengadakan patroli kesuatu tempat cafe remang remang atau pun tempat diskotik di sumatera utara yang mengakibatkan niat perdagangan orang dengan cara prostitusi, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi dan masyarakat jera atas adanya patroli. Dan melakukan pendampingan di pusat imigrasi oleh kepolisian guna untuk menjamin tidak adanya perbuatan tersebut.

Masyarakat harus menyadari atau pun memahami arti kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang agar tidak muda teriming-imingi oleh siapa pun sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Pemerintah dan perusahaan agar membuka lowongan pekerjaan sehingga para masyarakat dapat melakukan pekerjaan dan tidak menjadi hambatan dengan permasalahan ekonomi dengan halal dan tidak melakukan hal yang dapat melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Ptik, 2014.
- Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Arta Jaya, 2001.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Dalam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Internasional Organization For Migration, *Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, Jakarta, 2005.
- Lm Gandhi, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subagyo As, *Polisi Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Pustaka, 1996.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.